



# BUPATI GAYO LUES PROVINSI ACEH

## PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 9 TAHUN 2015

### TENTANG

### PETUGAS, TUGAS DAN KEWENANGAN PEMUNGUT PBB-P2 (PBB-P2) DALAM KABUPATEN GAYO LUES

#### BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang:**
- a. bahwa PBB-P2 (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak, perlu melakukan pemungutan terhadap PBB-P2 (PBB-P2) oleh petugas pemungut yang diberikan kewenangan dan tugas dalam pemungutannya;
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan peraturan Bupati tentang Petugas Pemungut PBB-P2 (PBB-P2) Dalam Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 27);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 64);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : TUGAS PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM KABUPATEN GAYO LUES**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gayo Lues atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Gayo Lues.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pihak lain adalah pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
12. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah Instansi yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. PBB-P2 selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P<sub>2</sub> dan LSPOP adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak disingkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P<sub>2</sub> yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat DHKP, adalah Daftar keseluruhan yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P<sub>2</sub> yang terutang kepada Wajib Pajak.
26. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah surat yang digunakan untuk bukti penyetoran PBB-P<sub>2</sub>.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemungutan Pajak PBB-P2 dilakukan oleh petugas pemungut ditingkat kabupaten, kecamatan dan kampung serta tenaga/petugas lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (2) Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
  1. Petugas pemungut tingkat kabupaten sebagai berikut :
    - a. Bupati dan wakil bupati sebagai pembina;
    - b. Sekretaris daerah sebagai wakil pembina;
    - c. Asisten administrasi umum sebagai ketua;
    - d. Kepala dinas pengelolaan keuangan daerah sebagai wakil ketua;
    - e. Sekretaris dinas pengelolaan keuangan daerah sebagai sekretaris;
    - f. Kepala bidang pendapatan dinas pengelolaan keuangan daerah sebagai wakil sekretaris; dan
    - g. Kasi dan staf bidang pendapatan dinas pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota.
  2. Petugas pemungut tingkat kecamatan sebagai berikut :
    - a. Camat sebagai ketua diwilayah kerja pemungutannya;
    - b. Sekretaris camat sebagai wakil ketua; dan
    - c. Salah satu staf yang ditunjuk oleh camat dalam bentuk surat keputusan camat sebagai anggota.
  3. Petugas pemungut tingkat Kampung sebagai berikut :
    - a. Pengulu sebagai Ketua;
    - b. Sekretaris kampung sebagai wakil ketua; dan
    - d. Kepala dusun sebagai anggota.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DAN TUGAS PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2**

**Pasal 3**  
**Kewenangan**

- (1) Kewenangan Petugas Pemungut PBB-P2 adalah melakukan Pemungutan PBB-P2.
- (2) Pemungutan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan kegiatan pendataan objek dan subjek PBB-P2;
  - b. Melakukan penetapan objek dan subjek PBB-P2;
  - c. Melakukan penagihan PBB-P2terhutang;
  - d. Melakukan penyeteroran PBB-P2ke Kas Daerah;
  - e. Melakukan pengawasan pemungutan PBB-P2; dan
  - f. Melakukan pelaporan pemungutan PBB-P2.

**Pasal 4**  
**Tugas**

Tugas petugas pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tugas pemungut tingkat kabupaten adalah:
  1. Mengaktifkan petugas Pemungut PBB-P2 tingkat kabupaten dan kecamatan juga tingkat kampung tiap bulan untuk:
    - 1) Mengadakan evaluasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
    - 2) Mengadakan evaluasi penerimaan PBB-P2 per kecamatan; dan
    - 3) Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah di lapangan.
  2. Penetapan PBB-P2 terhutang dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Melakukan pengawasan kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) melalui kecamatan yang dilakukan oleh Pengulu dan para kades; dan
  4. Mengumpulkan laporan rekapitulasi dan pemeliharaan data PBB-P2 dari kecamatan dengan di lampiri Surat Pemberitahuan Objek Pajak/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP/LSPOP) yang telah di isi lengkap dan bukti lainnya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan.
- b. Tugas pemungut tingkat kecamatan adalah:
  1. Meyampaikan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 kepada Wajib Pajak;

2. Melakukan monitoring pengembalian struk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak;
  3. Memantau perkembangan penerimaan PBB-P2 selanjutnya melaporkan setiap minggunya kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan;
  4. Menyampaikan laporan mutasi objek/subjek dari kampung dengan dilampiri SPOP/LSPOP yang telah diisi lengkap kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan;
  5. Mengirim kembali semua tanda bukti penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan;
  6. Menyampaikan laporan rekapitulasi Surat Setoran Pajak Daerah Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) per Tanggal 10 Setiap Bulannya kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues; dan
  7. Menyampaikan laporan rekapitulasi dan pemeliharaan data PBB-P2 dari kampung dengan di Surat Pemberitahuan Objek Pajak/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP/LSPOP) dan bukti lainnya yang telah di isi lengkap kepada Bupati cq. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues.
- c. Tugas pemungut tingkat Kampung adalah:
1. Meneliti kebenaran data yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2;
  2. Membagikan Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada kepala dusun/petugas yang ditunjuk untuk disampaikan kepada wajib pajak;
  3. Mengumpulkan dan mengirim tanda terima/struk Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah lengkap (tanggal & nama penerima) ke kecamatan untuk diteruskan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan;
  4. Mengusulkan pembedulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang salah untuk dilakukan pembedulan;
  5. Segera mengajukan usul pembatalan bagi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda ketetapan ke Kecamatan untuk diteruskan kepada Bupati cq. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo Lues;
  6. Menyampaikan laporan mutasi objek/subjek dari Kampung dengan dilampiri Surat Pemberitahuan Objek Pajak/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP/LSPOP) yang telah diisi lengkap ke Kecamatan untuk diteruskan kepada Bupati cq. Kepala

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan;

7. Melakukan pendataan objek/subjek PBB-P2 yang baru;
8. Memotivasi masyarakat wajib pajak diwilayahnya untuk melakukan pembayaran PBB-P2 secepatnya tanpa menunggu tanggal jatuh tempo sekaligus melaksanakan pemungutan terhadap pajak terhutang dan tunggakan yang ada;
9. Melakukan monitoring perkembangan penerimaan PBB-P2 tiap bulannya dengan cara mencatat realisasi pembayaran PBB-P2 pada tempat pembayaran yang ditunjuk;
10. Dalam hal pemungutan dilakukan melalui Petugas pemungut, wajib pajak wajib diberi Tanda Terima Setoran (TTS) pada saat pemungutan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2 harus disampaikan ke wajib pajak paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemungutan;
11. Menyampaikan laporan rekapitulasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) per Tanggal 10 Setiap bulannya ke kecamatan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 petugas pemungut diberikan insentif sebesar 5% dari total penerimaan PBB-P2.

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Januari Tahun 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 08 April 2015 M  
18 Jumadil Akhir 1436 H

**BUPATI GAYO LUES**

**H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 08 April 2015 M  
18 Jumadil Akhir 1436 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,**

**H. THALIB**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR :           TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUGAS PEMUNGUT PUNGUT PBB-P2 (PBB-P2)  
DALAM KABUPATEN GAYO LUES**

**I. UMUM**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, PBB-P 2 yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah atau Daerah Kabupaten Gayo Lues

Untuk menyelenggarakan pemerintahan Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan PBB-P2 harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Hal ini mengingat PBB-P2 merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendapatan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak dan fasilitas pendukung lainnya yang relatif masih rendah juga terbatas sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pendataan, pemeriksaan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PBB-P2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi PBB-P2, Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues dapat memberikan Kewenangan dan Tugas kepada Instansi, Aparatur Kampung dan Pihak Lain serta Petugas Lain untuk melakukan Pemungutan dan membantu pemungutan PBB-P2. Dalam melakukan pemungutan bagi Instansi Pelaksana Pemungut PBB-P2 diberikan Insentif sebagai tambahan penghasilan. Pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut PBB-P2, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan PBB-P2 dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggungjawab.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "tenaga lainnya" adalah tenaga yang mendapat penugasan dari instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Instansi lain yang bukan Instansi dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud "Insentif" adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR..... 201